



Nomor : 21465 /P3/KP/2013

3 Oktober 2013

Lampiran : Mekanisme Pengajuan NISN

Hal : Pengajuan NISN Satuan Pendidikan Kementerian Agama

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti koordinasi antara Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) dengan Sub Bagian Data dan Informasi Kementerian Agama terkait pengajuan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) bagi satuan pendidikan (MI/MTs/MA) di bawah pengelolaan Kementerian Agama, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengajuan NISN bagi satuan pendidikan (MI/MTs/MA) di bawah pengelolaan Kementerian Agama dilakukan melalui Pendataan EMIS/Binmas lain Kementerian Agama.
2. Pusat Data dan Statistik Pendidikan (PDSP) *tidak menerima* pengajuan NISN satuan pendidikan (MI/MTs/MA) di bawah pengelolaan Kementerian Agama secara individu maupun kolektif sekolah.
3. Informasi tentang NISN yang sudah diproses dapat dibaca melalui laman <http://refsp.data.kemdikbud.go.id> pada menu Data Peserta Didik, sub menu Data Pengajuan yang dapat dicari berdasarkan wilayah dan satuan pendidikan. Untuk informasi individu siswa, dapat dilakukan pencarian melalui laman <http://nispn.data.kemdiknas.go.id> berdasarkan NISN atau berdasarkan nama dan tempat tanggal lahir siswa.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Pt. Kepala,

Dr. Yul Yunazwin Nazaruddin

NIP. 195707151987031001

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kemdikbud
2. Sekretaris Jenderal Kemenag



MEKANISME PENGAJUAN
NOMOR INDUK SISWA NASIONAL
(NISN)

PUSAT DATA DAN STATISTIK
PENDIDIKAN (PDSP)



Mengisi DATA melalui Info
Pendataan INDIVIDU Dikdas
(KEMDIKBUD)



Mengisi DATA melalui
Pendataan EMIS/Binmas lain
(KEMENAG)

Validasi dan Verifikasi



CEK DI WEBSITE
nism.data.kemdikbud.go.id
refsp.data.kemdikbud.go.id